



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 3, 2025

Pages : 3813–3823

Praktik Penimbangan dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumon

Akhir Saleh Pulungan, Amhar Maulana Harahap, Aminah Lubis,
Sakinah Tiroyan

Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3266>

How to Cite this Article

APA : Akhir Saleh Pulungan, Amhar Maulana Harahap, Aminah Lubis, & Sakinah Tiroyan. (2025). Praktik Penimbangan dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumon. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), 3813 – 3823. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3266>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Praktik Penimbangan dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumon

Akhir Saleh Pulungan^{1*}, Amhar Maulana Harahap², Aminah Lubis³, Sakinah Tiroyan⁴
Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia^{1,2,3,4}

Email Korespondensi: akhirsalehpulungan@gmail.com

Diterima: 05-05-2025 | Disetujui: 06-05-2025 | Diterbitkan: 08-05-2025

Abstract

This study aims to determine the form of practice of weighing the sale and purchase of oil palm fruit in Sipagabu and Islamic economic review of the practice of weighing the sale and purchase of oil palm fruit in Sipagabu. The research conducted by the author is a field research that is directly related to the object under study. The method used in this research is descriptive qualitative method. Descriptive research is research that guides researchers to explore and portray social situations thoroughly, broadly and in depth. The research subjects include sellers and buyers of oil palm fruit, while the object of research is the practice of weighing in the sale and purchase contract of oil palm fruit from an Islamic economic perspective. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of the research and discussion in this study, it can be concluded that the practice of buying and selling oil palm in Sipagabu Village has followed the pillars and conditions in buying and selling, even though there are deductions in each weighing of 10 kilograms and scales that shake slightly upwards, this is already a good thing.

Keywords: Practice; Weighing; Sale and Purchase

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktik penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Sipagabu dan tinjauan ekonomi islam terhadap praktik pelaksanaan penimbangan jual beli buah kelapa sawit di sipagabu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang terkait langsung dengan obyek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Subjek penelitian mencakup penjual dan pembeli buah kelapa sawit, sedangkan objek penelitian adalah praktik penimbangan dalam akad jual beli buah kelapa sawit menurut perspektif ekonomi islam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik jual

beli kelapa sawit di Desa Sipagabu sudah mengikuti rukun dan syarat dalam jual beli, meskipun ada pemotongan dalam setiap kali timbangan sebesar 10 Kilo dan timbangan yang goyang sedikit ke atas, hal ini sudah disepakati karena sipenjual dan pembeli sudah sama-sama ridho dan tidak ada yang dirugikan terhadap kedua belah pihak. Tinjauan ekonomi Islam dalam praktik jual beli, sama halnya dengan praktik jual beli barang lainnya dimana harus memenuhi rukun dan syarat, rukun dalam jual beli yaitu: ada ijab dan kabul atau akad, barang yang dijual milik sendiri dan *maukud 'alai* (jelas adanya barang yang dijual). Kemudian syarat dalam jual beli yaitu: baligh atau berakal sehat, beragama Islam dan sama-sama ridho.

Kata Kunci: Praktik; Penimbangan; Jual Beli

PENDAHULUAN

Salah satu cara manusia berinteraksi dalam kehidupan mereka dan mendapatkan berkah dari Allah SWT adalah melalui praktik jual beli. Ini melibatkan pertukaran harta atau hak milik antara dua pihak dengan kesepakatan dan perhitungan materi (Lastri 2022:115). Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, kecuali menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan. Jual beli pada dasarnya adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai, dimana keduanya setuju secara sukarela. Salah satu pihak memberikan barang yang dimilikinya, sementara pihak lainnya memberikan barang yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan syariah dan kesepakatan yang telah dibuat (Razali 2018:18).

Jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, dengan mengutamakan kesepakatan yang berlandaskan prinsip antaradhin (kesepakatan bersama). Prinsip ini menjadi kunci dalam transaksi tersebut. Jika terdapat keraguan yang membuat salah satu pihak tidak yakin, transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Sebagai contoh, dalam agama Islam, ada larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur gharar, yang bisa berupa ketidakjelasan objek atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Gharar juga dapat diartikan sebagai jual beli yang samar, sehingga membuka kemungkinan terjadinya kecurangan.

Jual beli umumnya tetap mematuhi aturan-aturan yang berdasarkan pada rukun dan syarat sah dalam transaksi tersebut. Salah satu kewajiban yang diatur oleh Allah dalam jual beli adalah menggunakan takaran dan timbangan secara adil. Takaran adalah alat untuk mengukur volume, biasanya digunakan untuk mengukur isi barang cair, makanan, dan keperluan lainnya, sementara timbangan digunakan untuk mengukur berat. Kedua alat ini penting dalam menentukan apakah barang tersebut sudah mencapai standar berat yang digunakan sebagai pedoman dalam ekonomi syariah. Allah berfirman dalam Surat Al-Muthaffifin ayat 1-3, yang menegaskan larangan terhadap orang-orang yang curang dalam menimbang dan mendorong untuk berlaku jujur dan adil dalam berdagang yang artinya: *Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran atdari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi"* (Agama 2018:587).

Secara etimologi, istilah "at-tathfif" bermakna pengurangan dan berasal dari kata "at-thafif" yang berarti sesuatu yang sedikit. Dalam konteks al-Qur'an, istilah ini digunakan untuk merujuk pada praktek kecurangan dalam timbangan dan takaran yang merampas hak orang lain (Ahmad 2003:137). Kecurangan dalam menggunakan timbangan dan takaran sangat ditekankan karena dampaknya yang serius dalam transaksi jual beli. Orang yang melakukan kecurangan dalam hal ini akan mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah juga memerintahkan agar jual beli dilakukan dengan menggunakan timbangan yang benar, dan melarang keras melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Isra' ayat 35 yang artinya *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"* (Agama 2018:285).

Dalam transaksi jual beli, penting untuk menggunakan ukuran yang tepat dan standar agar tidak menimbulkan kecurigaan akan adanya kecurangan. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan yang disengaja dalam penakaran, maka salah satu pihak pasti akan dirugikan. Hal ini ditekankan dalam Surat Asy-Syu'ara' ayat 181-183 yang artinya: *"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan*

timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan jangan membuat kerusakan di bumi.” (Agama 2018:374).

Ayat ini mengajarkan untuk melakukan penimbangan dengan benar dan adil, serta tidak mengurangi takaran atau timbangan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa barang harus ditakar atau ditimbang sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumun, sebagian besar pekerjaan penduduknya sebagai petani, khususnya petani kelapa sawit. Hasil panen buah kelapa sawit dari penjual (petani) ini dibeli oleh pembeli (toke) dengan cara mendatangi lokasi di mana tempat hasil panen tersebut di kumpulkan. Jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Sipagabu pada umumnya. Dalam pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Sipagabu, pembeli (toke) dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan. Adapun yang menjadi fenomena dalam praktek penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Sipagabu berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan dalam pelaksanaan penimbangan tersebut terdapat unsur ketidakjelasan sebagai berikut :

Pertama, “Pembeli (toke) mempunyai beberapa orang yang membantu dalam proses penimbangan, namun proses penimbangan yang dilakukan para tukang timbang dengan cara menimbangnya yang cepat dan terburu-buru tidak seperti menimbang barang emas pada umumnya. Terkadang penimbang berpatokan kalau kira-kira beratnya kurang dari 110 kg otomatis akan ditambah satu tandan buah kelapa sawit, dan apabila beratnya lebih dari 110 kg mereka diam-diam saja tanpa menghiraukan dan terus menimbang lagi” (Amaluddin, wawancara pra-riset, 12 Feb 2024). Permasalahan yang muncul disini adalah ketidakjelasan patokan berat hasil penimbangan yang dilakukan dengan cara cepat dan terburu-buru karena akan ada hak dari penjual (petani) atas kelebihan hasil penimbangan buah kelapa sawit yang tidak dapat dipastikan berapa kelebihan yang diperoleh toke tersebut.

Kedua “Pembeli (toke) sudah menyediakan timbangan gantung berkapasitas 110 kg dan dengan sebuah keranjang, beberapa orang para pekerja dari toke memasukan buah kelapa sawit kedalam keranjang untuk melakukan proses penimbangan, dan satu kali penimbangan itu dihitung 100 kg, dengan dalih dipotong 10 kg untuk berat keranjang (Ali Musa, wawancara pra-riset, 12 Feb 2024).

Berdasarkan hasil observasi awal dapat disimpulkan bahwa berat keranjang tersebut apabila ditimbang beratnya tidak mencapai 10 kg, lebih kurang sekitar 7-8 kg”. Kemudian berat bersih hasil panen buah kelapa sawit yang telah ditimbang oleh pembeli (toke) tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya setelah dilakukan pemotongan timbangan untuk berat keranjang, sedangkan berat keranjang hanya diketahui oleh toke dan masyarakat tidak mengetahui berapa berat keranjang itu sebenarnya, dan kelebihan yang diperoleh oleh pembeli (toke) juga tidak diketahui secara pasti, karena masyarakat sudah mempercayakan proses penimbangannya secara keseluruhan kepada toke dan masyarakat di Sipagabu menerima praktek semacam ini. Berdasarkan fenomena di atas tersebut, penulis tertarik untuk ikut memecahkan masalah tersebut yang diwujudkan dalam sebuah bentuk skripsi dengan judul *Praktik Penimbangan Dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sipagabu Kecamatan Aek Nabara Barumun*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono 2016:8).

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan Penelitian Kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan menggunakan logika ilmiah ditekankan pada kedalaman berfikir formal dalam menjawab permasalahan (Hardani 2020:248). Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang praktik penimbangan dalam akad jual beli buah kelapa sawit menurut perspektif ekonomi islam di Sipagabu kecamatan Aek Nabara Barumun

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Sipagabu

Desa Sipagabu salah satu desa yang terletak di kecamatan Aek Nabara Kabupaten Padang Lawas yang dikenal dengan salah satu penghasil kelapa sawit yang lumayan banyak, karena mayoritas masyarakat Desa Sipagabu rata-rata berpenghasilan sehari-hari dari kebun kelapa sawit. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat setempat lebih kretis, sehingga pada awal observasi yang peneliti lakukan sebagian besar masyarakat yang ditanya menyuruh peneliti untuk mengkaji praktik jual beli kelapa sawit, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan secara wawancara dan observasi akan dijelaskan berikut:

Di Desa Sipagabu terdapat satu toko sawit yang cukup dikenal masyarakat yaitu bapak Parlaungan Lubis, saat di wawancarai mengenai Sudah berapa lama bapak mendirikan pangkalan? Adapun hasil yang di dapatkan sebagai berikut:

“Pangkalan sawit ini saya dirikan sejak tahun 2010, awal mulanya saya hanya membuka kecil-kecilan, namun seiring waktu berlalu masyarakatpun antusias dalam menjual ke pangkalan saya, sehingga pangkalan ini cukup dikenal masyarakat setempat” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai Bagaimana cara bapak membeli buah kelapa sawit tersebut? Adapun hasil yang di dapatkan:

“Biasanya saya hanya menunggu masyarakat yang menjual saja, karena pangkalan sawit ini sudah cukup dikenal masyarakat” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai Jenis timbangan apa yang bapak gunakan hasil yang didapatkan sebagai berikut:

“Timbangan yang saya gunakan masih pakai yang lama yaitu timbangan gantung yang terbuat dari besi, timbangan ini lebih dipercayai masyarakat daripada timbangan yang lain, kemudian timbangan ini menurut saya lebih awet dari timbangan yang lain” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Selanjutnya mengenai Apa alasan bapak melakukan pemotongan setiap pembelian buah kelapa sawit dan apa alasan bapak melakukan timbangan yang masih goyang keatas lalu di hitung? Adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

“Dasar dipotong karena mengingat berat dari tempat gantungan sawit, dan juga mengambil keuntungan sedikit dari penjual, sebab penghasilan yang saya dapat hanya dari situ. Alasan saya menghitung sedangkan timbangan masih goyang ke atas ialah berdasarkan kebiasaan yang saya lihat dari pangkalan sawit yang lain, karena sebelumnya saya juga diajarkan oleh teman saya” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana tanggapan petani terhadap bapak dengan system penimbangan seperti itu? Berikut jawaban bapak Parlaungan Lubis (Toke):

“Kalau petani atau orang yang menjual kesini biasanya sudah maklum dengan kejadian seperti itu, karena saat proses penimbangan yang berat membuat goyang timbangan tersebut sehingga kadang harus dipegang dulu baru berhenti gyangnya” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Pertanyaan wawancara dilanjutkan kepada bapak Parlaungan Lubis mengenai apakah bapak pernah merasa rugi terhadap penggunaan timbangan yang anda pakai itu atau sebaliknya? Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

“Kalau bicara rugi sepertinya jarang bahkan tidak pernah karena selain dari pemotongan berat timbangan saya sebagai pembeli juga menurunkan harga beberapa rupiah dari harga yang saya jual kepada pabrik sawit, tapi tidak banyak paling sekitar 500 perak saja” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Wawancara dilanjutkan dengan pertanyaan apakah anda akan tetap melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit walaupun kualitas buah kelapa sawit kurang baik? Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

“Saya tetap transaksi walaupun buahnya kurang baik, namun sebelum sayang membeli, biasanya saya akan sampaikan kepada sipenjual harga yang saya beli tidak sama seperti harga kelapa sawit yang bagus, contohnya sawit yang di jual masih kurang masak itu harga yang saya beli pasti tidak sama dengan harga buah kelapa sawit yang dijual dalam keadaan bagus. Penjual juga pasti menyetujui apa yang saya sampaikan karena mereka juga paham dengan kondisi yang mereka jualkan” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bapak Parlaungan Lubis selaku toke pangkalan sawit menjual hanya berdasarkan pengalaman dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh pangkalan-pangkalan sawit lainnya yang ada disekitar Desa Sipagabu. Bapak Parlaungan Lubis belum sepenuhnya menerapkan praktik jual beli kelapa sawit yang sesuai dengan ekonomi Islam.

Penelitian ini dilanjutkan kepada beberapa penjual sawit seperti bapak Barahim Nasution, Mangasa Nasution, Rizky Daulay, Sailan Nasution, Najamuddin Siregar, ahmad Hasibuan, Rosid Ansoruddin Hrp, Kamaluddin Nasution dan Erwin Lubis. Peneliti mewawancarai 9 penjual sawit ini yang pernah jual kepada bapak Parlaungan Lubis (Toke). Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai onjek yang sudah disebutkan di atas, dengan pertanyaan mengenai apakah Transaksi jual beli buah kelapa sawit sudah menjadi kebiasaan di masyarakat? Adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

“Jual sawit ke bapak Parlaungan Lubis sudah menjadi kebiasaan kami, karena yang kami jual juga tidak mencapai Ton melainkan hanya beberapa ratus Kilo saja, makanya kami hanya menjual ke pangkalan bapak Parlaungan” (Wawancara, 16 Mei 2024).

“Pendapat yang berbeda dari bapak Erwin Lubis, terkadang saya jual ke bapak Parlaungan terkadang saya langsung menunggu mobil sawit yang lewat, alasan saya kenapa berbeda-beda karena melihat banyaknya buah yang saya dapatkan disetiap panennya” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Penelitian dilanjutkan dengan pertanyaan bagaimana awal mula pelaksanaan akad jual beli kelapa sawit? Adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

“Mengenai akad sebenarnya kami kurang paham juga akad apa yang dipakai, cuman kami sudah tahu pangkalan kelapa sawit ini, setiap kami panen sawit kami langsung membawa hasil yang didapat ke pangkalan bapak Parlaungan Lubis ini, kemudian bapak Parlaungan juga sudah paham jika

kami membawa hasil panen tersebut ke pangkalan, sehingga proses penimbangan juga akan berlangsung” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Penelitian dilanjutkan dengan menanyakan apakah pembeli/pengumpul memberitahu dan menjelaskan berapa kilo pemotongan setiap 1 kali menimbang? Adapun hasil yang didapatkan dari 9 objek yang sudah diwawancarai sebagai berikut:

“Biasanya tidak akan disampaikan lagi kepada kami sebab kami juga sudah paham akan ada pemotongan 10 Kilo setiap kali penimbangan, kemudian misalkan ada perubahan harga pasti bapak Parlaungan Lubis (toke) akan menjelaskan secara langsung kepada kami sebelum proses penimbangan dilakukan” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Kemudian pertanyaan mengenai apakah anda melihat proses penimbangan dan melihat pemotongan timbangan buah kelapa sawit anda? Adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

“Setiap kami melakukan penjualan kelapa sawit ke pangkalan kami selalu ikut serta dalam proses penimbangan, karena bapak Parlaungan Lubis juga tidak akan langsung menimbang buah kelapa sawit kami jika kami selaku penjual tidak berada di tempat. Untuk setiap pemotongan kami juga akan menghitung sudah berapa kali sawit kami ditimbang. Dan kami juga belum pernah mendapar kecurangan selama menjual kelapa sawit di tempat bapak Parlaungan Lubis” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Pertanyaan selanjutnya kepada 9 objek penjual kelapa sawit mengenai apakah bapak tahu tentang pelaksanaan timbangan dalam jual beli kelapa sawit? Dan apakah bapak pernah dicurangi sewaktu penimbangan? Adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

“Bicara masalah tentang pelaksanaan penimbangan sawit kami juga tidak tahu sepenuhnya karena kami juga mengikuti seperti apa yang sudah diarahkan oleh toke, tapi kami tahu misalkan ada kenaikan harga dari pusat bapak Parlaungan juga akan sampaikan kepada kami, begitupun sebaliknya jika ada penurunan. Kemudian masalah dicurangi sepertinya kami smeua belum pernah mengalami selama menjual sawit di pangkalan bapak Parlaungan Lubis” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Penelitian dilanjutkan dengan menanyakan apakah bapak puas dengan pelayanan dalam melakukan penimbangan? Dan bagaimana tanggapan bapak ketika melihat penimbangan yang masih goyang ke atas lalu dihitung oleh penimbang? Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

“Berbicara puas tentu kami tidak puas sepenuhnya karena masih ada pemotongan dari hasil timbangan kami, tapai mau gimana lagi hasil panen kelapa sawit yang kami dapat juga tidak sebanyak yang dihasilkan oleh petani-petani sawit yang memiliki lahan luas, oleh sebab itu kami menjual kepada pangkalan sawit yang ada di Desa ini, sebab jika kami menunggu monil yang langsung datang dari pabrik proses jualnya akan lama, karena kebiasaan mobil dari pabrik juga akan merasa kesusahan dengan kondisi hasil panen yang kami dapat juga tidak terlalu besar” (Wawancara, 16 Mei 2024).

“Kemudian mengenai tanggapan timbangan yang masih goyang ke atas lalu dihitung, kami hanya memaklumi saja karena timbangan yang ada dipangkalan juga masih menggunakan timbangan gantung, jika dimasukkan ke dalam tong yang sudah digantung beratnya kadang membuat timbangan itu goyang, kami sebagai penjual ikhlas, mengingat saat proses penimbangan sepenuhnya dilakukan oleh pekerja pangkalan bukan kami lagi sebagai penjual” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan mewawancarai 9 objek yang sudah ditetapkan sebelumnya mengenai bagaimana pandangan anda mengenai jual beli kelapa sawit kepengumpul? Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

“Nah disini kami sebenarnya juga pernah bertanya-tanya kepada diri sendiri apakah proses jual beli ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, karena pada dasarnya kami hanya mengikuti adat yang sudah dipakai selama bertahun-tahun, sebab dari pembeli juga belum pernah menjelaskan secara detil mengenai apa akad yang diapaki dalam jual beli kelapa sawit ini, melainkan hanya mengikut kebiasaan yang ada” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana jika kelapa sawit yang anda jual tidak masuk ke dalam kategori Tandan Buah Segar (TBS)? hasil yang didapatkan sebagai berikut:

“Kami sebagai penjual tentu tidak akan menjual buah yang belum masuk kepada standar TBS, karena sebelum buah sawit jatuh ketanah kami cek dulu apakah buah sawit tersebut sudah termasuk buah yang masak atau tidak. Kemudian pangkalan buah sawit atau bapak Parlaungan Lubis juga akan menjelaskan jika buah sawit kami belum termasuk TBS, pasti harganya juga tidak akan sama dengan buah yang termasuk TBS” (Wawancara, 16 Mei 2024).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses jual kelapa sawit yang dilakukan oleh 9 objek penjual sawit juga masih menjual sawit dengan mengikut adat kebiasaan yang sudah dipakai bertahun-tahun, dimana para penjual juga belum memiliki pengetahuan secara mendalam apa akad yang diapaki dan apa hukum jika menghitung timbangan sawit yang timbanyanya masih goyang ke atas. Hasil wawancara sudah sejalan dengan hasil observasi yang didapatkan oleh peneliti, dimana berkebun kelapa sawit merupakan sumber mata pencarian masyarakat, setiap kali penimbangan ada pemotongan sebesar 10 Kilo, puas dengan transparansi penjualan kelapa sawit dan puas dengan pelayanan pembelian kelapa sawit.

Adapun pemotongan 10 Kilo dalam setiap penimbangan dianggap sah karena penjual dan pembeli sama-sama mengetahui dan ridho, mengingat adanya prinsip keadilan dan tidak ada dari kedua belah pihak yang dirugikan.

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Sipagabu

Berdasarkan pelaksanaan praktik jual beli kelapa sawit sisa di Desa Sipagabu merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang, sebagaimana dalam hukum Islam boleh dilakukan jika ada akad ijab kobul dan memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan Al-qu'an dan Hadist.

Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah kaidah dan syarat yang harus dipatuhi agar jual beli yang dilakukan sesuai dengan Fiqih Mu'amalah. Pilar-pilar proses jual beli adalah akad (ijab dan kobul), pihak yang membuat akad (penjual dan pembeli), dan sekutu makud.

Dalam suatu perbuatan jual beli, tiga pilar harus dipenuhi dalam suatu tindakan pembelian atau penjualan. Sebab, jika salah satu pilarnya tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak tergolong perbuatan jual beli. Praktek jual beli buah sawit yang dilakukan masyarakat desa Sipagabu telah mencapai seluruh satu pilar jual beli yaitu:

- a. Akad (ijab qabul) yang dilakukan masyarakat setempat dengan cara menjual hasil panen sawitnya kepada pangkalan kelapa sawit yang berada di Desa Sipagabu, dengan praktik saya jual kelapa sawit dan saya membeli kelapa sawit.

- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dapat diketahui bahwa dalam jual beli disini adalah pemilik sawit dan sudah mendapatkan izin atas penjualnya sebab keadaanya adalah petani yang menjual langsung kepada pangkalan atau toke.

- c. Ma'qud alaih (objek akad), yang dijadikan objek dalam transaksi ini adalah buah kelapa sawit.

Kemudian syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar (penjual atau pembeli) hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat. 9 penjual kelapa sawit di Desa Sipagabu sudah baliqh, rata-rata yang menjual buah kelapa sawit berumur 30-55 tahun.
- b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah kafir, maka mereka akan merendahkan dan menghina orang Islam dan kaum muslimin. Dalam hal agama pun para penjual buah kelapa sawit di Desa Sipagabu beragama Islam.
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa) dengan niat yang penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya serta memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka. Dalam praktik jual beli sisa-sisa buah kelapa sawit di desa Sipagabu ini terdapat unsur kerelaan atau suka sama suka, karena pemilik sawit sudah rela/telah mengizinkan.

Dalam jual beli menurut aturan hukum ekonomi syariah adalah jual yang memenuhi rukun dan syarat. Maka dalam jual beli buah kelapa sawit hasil dari milik sendiri yakni sudah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, yang mana buah kelapa sawit hasil memiliki milik sendiri.

Sebagaiman dalam teori jual beli yang mana pihak penjual harus memenuhi syarat jual beli untuk menentukan barang yang dijual belikan apakah pihak penjua betul memiliki hak sepenuhnya untuk menjual barang tersebut , dalam hukum ekonomi Islam. Allahtelah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam artian jual beli yang memenuhi rukun dan syarat.

Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: “Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW. menjawab: “Usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri, setiap jual-beli yang mabrur”. Jual-beli yang mabrur adalah setiap jual-beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyaraman dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu ahrga yang dusta.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi praktek jual beli kelapa sawit yang dilakukan di Desa Sipagabu sudah termasuk parakti jual beli yang sudah sesuai dengan ekonomi Islam, sebab sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya akad (ijab dan kobul), barang yang dijual milik sendiri dan maukud ‘alaih. Syaratnya penjual sudah dewasa, beraga Islam dan dengan kehendak sendiri.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Praktik Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Sipagabu

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya masyarakat Desa Sipagabu melakukan praktik jual beli kelapa sawit sudah memenuhi rukun dan syarat, dimana rukun tersebut adanya akad (ijab dan

kobul), harta yang dijual kepunyaan sendiri dan maukud 'alai. Sedangkan syaratnya yaitu orang yang menjual beli sudah dewasa, orang yang menjual dan membeli beragama Islam dan adanya keridoan dalam proses jual dan beli.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Rahayu (2023) menyatakan bahwa jual beli yang diperbolehkan dalam Islam ialah jual beli yang jika memenuhi rukun sepertinya adanya akad, milik sendiri dan maukud 'alai. Kemudian terpenuhi syarat seperti yang jual beli sudah baligh, beragama Islam dan sesama ridho. Pendapat yang sejalan dengan Rianti (2021) menyatakan bahwa praktik jual beli yang sesuai dengan Ekonomi Islam ialah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat, yang paling terpenting adalah ridho sama ridho dalam jual beli. Selanjutnya pendapat Ubaidillah (2020) menyatakan bahwa jual beli dengan praktik sesuai dengan rukun dan syarat Islam dianggap sah, kecuali yang diperjual belikan bukan hak sendiri melainkan hak orang lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik ekonomi Islam dalam jual beli kelapa sawit di Desa Sipagabu telah memenuhi rukun dan syarat Islam, artinya praktek yang dilakukan dianggap sah.

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Sipagabu

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam ekonomi Islam praktik jual beli yang diperbolehkan adalah praktik yang memenuhi tiga pilar rukun dan syarat Islam, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit sama dengan hukum jual beli barang yang lainnya, ketika jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya maka dianggap sudah sah, rukun jual beli misalnya ada ijab dan kobul dari sipenjual dan pembeli, barang yang dijual milik sendiri dan maukud 'alai atau barang yang dijual terlihat. kemudian syarat jual beli misalnya orang yang menjual sudah baligh atau berakal sehat, beragama Islam dan sesama ridho. Selanjutnya jika proses jual dan beli tidak memenuhi rukun dan syarat maka proses jual beli tersebut tidak dianggap sah. Misalnya praktik jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat, penjual tidak menjual barang yang bukan miliknya sehingga tidak ada izin, barang yang dijual tidak jelas atau barangnya tidak nampak dan hanya satu pihak yang ridho bukan kedua belah pihak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mandasari (2022) menyatakan bahwa akad yang sah dalam semua praktik jual beli adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Pendapat yang sejalan Nur Fitria (2017) menyatakan bahwa jual beli yang sah baik secara lisan dan online akan jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli secara Islam.

Dengan demikian tinjauan hukum ekonomi Islam pada praktik jual beli kelapa sawit sama dengan hukum jual beli barang lainya dimana ketika penjual dan pembeli memenuhi rukun seperti adanya akad, barang yang dijual milik sendiri dan barang yang dijual jelas ada. Sedangkan syaratnya seperti penjual dan pembeli baligh atau sehat tidak dalam keadaan gila, beragama Islam, dan ridho sama ridho.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan potongan harga di toko emas Pasar Ujung Batu dalam perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan pemotongan harga dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli, empat mazhab berpendapat bahwa boleh jual beli emas melalui tukar tambah dengan potongan harga dengan syarat harus dipenuhi dan rukun dipenuhi serta prinsip keadilan dan tidak ada yang dirugikan.
2. Praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan potongan harga di toko emas pasar Ujung Batu dalam perspektif hukum Islam, menunjukkan bahwa pada praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli emas. Adapun pemotongan harga dapat dilakukan jika kedua belah pihak sama-sama ridho.

DAFTAR REFERENSI

- Agama, Kementerian. 2018. *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*. Garut: Jumanatul Ali.
- Ahmad, M. 2003. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Lastri, Anggria. 2022. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah Dan Peranan BMT Di LKS*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Mandasari, Shelvi Ana et al. 2022. "Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Perspektif Islam Pt . Anugrah Langkat Makmur." *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 3(2):70–74.
- Nur fitria, Tira. 2017. "Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03(2477–6157):52–53.
- Rahayu, Sri Ulfa et al. 2023. "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(2):1171–79. doi: 10.47467/elmujtama.v4i2.4841.
- Razali. 2018. "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan." *IAIN Malikussaleh* 18.
- Rianti, Rianti. 2021. "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1(1):1–13. doi: 10.21154/niqosiya.v1i1.57.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ubaidillah. 2020. "Analisis Hukum Islam Terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7(1):53–65. doi: 10.35316/istidlal.v7i1.163.